



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 19 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Nilai Perolehan air Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang;
2. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
3. Pajak air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;

4. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bantuan di bawah permukaan tanah;
5. Volume adalah jumlah besaran air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dihitung dalam satuan meter kubik (m³);
6. Nilai Perolehan Air adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak air tanah.

BAB II

DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Besarnya Pajak Air Tanah dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak;
- (2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 20% (dua puluh persen);
- (3) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Nilai Perolehan Air.

BAB III

NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 3

- (1) Nilai Perolehan Air dihitung berdasarkan perkalian volume dengan Harga Dasar Air;
- (2) Nilai Perolehan Air bersifat progresif tergantung pada volume pemakaian air dengan Harga Dasar Air;
- (3) Harga Dasar Air untuk menghitung Pajak Air Tanah terdapat dalam lampiran peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak diundangkan dan berdaya laku surut pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di: Sampang
Pada tanggal : 27 Maret 2012

BUPATI SAMPANG,
ttd
NOER TJAHJA

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 27 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

drh. HERMANTO SUBAIDI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620323 198903 1 014

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor : 19

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
Kepala Bagian Hukum

ttd.

JUWAINI, SH
Pembina
NIP 19670408 199602 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 19 TAHUN 2012

TANGGAL : 27 MARET 2012

NILAI PEROLEHAN AIR UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR BAWAH TANAH

NO.	PERUNTUKAN	VOLUME DAN HARGA DASAR AIR (Rp. /M3)									
		S/D 50 M3		51 – 500 M3		501 – 1.000 M3		1.001 – 2.500 M3		DIATAS 2.500 M3	
		MATA AIR	BUKAN MATA AIR	MATA AIR	BUKAN MATA AIR	MATA AIR	BUKAN MATA AIR	MATA AIR	BUKAN MATA AIR	MATA AIR	BUKAN MATA AIR
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	Non Niaga	305	275	350	315	385	350	425	390	460	425
2	Niaga	430	400	450	500	650	600	760	700	875	800
3	Industri dengan Bahan Baku Air	1.890	1.860	2.730	2.700	3.570	3.540	4.415	4.380	5.255	5.225

BUPATI SAMPANG

ttd

NOER TJAHJA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 19 TAHUN 2012

TANGGAL : 27 MARET 2012

NO	PERUNTUKAN	NPA AIR TANAH
1.	PERTAMINA dan Kontraktornya	150/m ³
2.	Pembangkit Listrik PT. PLN	-
3.	PDAM dan Perusahaan-perusahaan air minum	150/m

BUPATI SAMPANG

ttd

NOER TJAHA